

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TERORISME INTERNASIONAL

*(Studi Kasus: Masa Pemerintahan Megawati dan
Soesilo Bambang Yudhoyono)*

Diah Ayu Pratiwi

Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Riau Kepulauan

Abstrak

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan pencerminan dari keadaan serta perkembangan dalam negara tersebut. Meskipun perkembangan internasional dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut, hal itu dapat mempengaruhi pemerintah dalam menentukan urutan prioritas yang hendak dipertahankan dan tujuan yang hendak dicapai. Peristiwa Bom Bali tahun 2002 menyebabkan Indonesia menjadi perhatian publik internasional dalam hal terorisme. Pemerintah Indonesia dituntut untuk memberikan jawaban atas apa yang terjadi. Berbagai kebijakan dibuat untuk menghadapi isu terorisme. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kebijakan yang telah dilakukan dalam menangani masalah terorisme dan kerjasama apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan juga membandingkan kebijakan antara pemerintah Megawati dan SBY dalam menghadapi isu terorisme, apakah ada keberlanjutan atau perubahan dalam kebijakan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Adanya keberlanjutan kebijakan dalam menghadapi permasalahan terorisme internasional antara pemerintah Megawati dan SBY. Hal ini terlihat dari peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan AS dan Australia dalam menangani masalah terorisme internasional. Meskipun adanya keberlanjutan kebijakan dalam menghadapi terorisme, namun ada perbedaan dalam merespon permasalahan terorisme diantara pemerintahan yang berbeda.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, terorisme

Abstract

Foreign policy of a country is generally a reflection of the state as well as developments in the country. Although international developments may affect the implementation of the policy, it can influence the government in determining the order of priority to be maintained and the goals to be achieved. Bali bombings of 2002 caused Indonesia to international public attention in terms of terrorism. The Indonesian government is required to provide answers to what happened. Various policies created to address the issue of terrorism. The purpose of this study is to identify the policies that have been conducted in kerjasama handle the issue of terrorism and what has been done to resolve the issue. And also compare policies between Megawati and SBY government in dealing with the issue of terrorism, whether there is continuity or change in the policy. This research method using Qualitative method with a case study design. From this study it is concluded that the presence of sustainability policies in Playing the problem of international terrorism between Megawati and SBY government. This is evident from the increase in bilateral cooperation between Indonesia and the United States and Australia in tackling the problem of international terrorism. Despite the policy of sustainability in the face of terrorism, but there is a difference in responding to terrorism among different government.

Keywords: Foreign Policy, and Terrorism

I. PENDAHULUAN

Terorisme sebenarnya merupakan fenomena lama kehidupan manusia. Tindakan teror telah banyak digunakan dalam konflik-konflik struktural yang bermotif ideologi, politik, ekonomi, maupun budaya¹. Terorisme kembali menjadi wacana dan perhatian publik dan negara-negara dunia setelah peristiwa WTC 11 September 2001. Hal ini terlihat dari reaksi dan pernyataan para kepala pemerintahan dan masyarakat internasional lainnya yang secara tegas mengutuk aksi teroris tersebut, yang telah meminta korban masyarakat sipil yang sangat besar. Pasca peristiwa tersebut, sejumlah pertemuan internasional maupun regional menjadikan isu terorisme sebagai salah satu isu pokok yang harus dibahas. Perhatian maupun komitmen yang begitu besar terhadap masalah terorisme merupakan sesuatu yang wajar mengingat aksi-aksi teroris yang telah terjadi meresahkan masyarakat internasional, terlebih lokasi aksi teror itu sendiri tidak dapat diduga dan korbannya pun kebanyakan masyarakat sipil yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan kelompok teroris. Ledakan yang terjadi di Legian, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang telah menewaskan lebih dari 180 orang dan melukai ratusan lainnya yang merupakan salah satu contoh aksi terorisme setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat².

Setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani masalah terorisme. Beberapa negara memilih sikap keras tanpa kompromi, tetapi ada sebagian negara yang mau berkompromi dengan memenuhi tuntutan pihak teroris agar tidak jatuh korban jiwa dari warga negaranya. Kerjasama internasional untuk menanggulangi masalah terorisme masih sangat kurang. Hal ini disebabkan dimasa lalu masih ada anggapan bahwa masalah terorisme hanyalah masalah kecil dibandingkan dengan berbagai masalah yang dapat membahayakan jiwa manusia³. Perbedaan kebijakan dalam penanganan masalah terorisme pada akhirnya dapat menguatkan posisi dan *bargaining power* para terorisme itu sendiri.

Peristiwa 11 September 2001 yang kemudian disusul dengan peristiwa Bom Bali 2002 menyebabkan Indonesia menjadi perhatian publik internasional. Pemerintah Indonesia dituntut untuk memberikan jawaban atas apa yang terjadi. Berbagai kebijakan dibuat untuk menghadapi isu terorisme. Berdasarkan hal tersebut, dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu terorisme pada masa pemerintahan

¹ Rusdi Marpaung (eds), *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*, (Jakarta, Imparsial, 2005), hal 57

² Poltak Partogi Nainggolan (eds), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Informasi, 2002), hal 103

³ Julia Joseph, *Social Problem, Third Edition*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1980), hal 304

Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan dalam menangani masalah terorisme dan kerjasama apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam makalah ini akan membandingkan kebijakan antara pemerintah Megawati dan SBY dalam menghadapi isu terorisme, apakah ada keberlanjutan atau perubahan dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi acuan dari kebijakan luar negeri Indonesia adalah perilaku atau tindakan Indonesia yang membawa dampak eksternal atau mempengaruhi aktor-aktor lain dalam lingkungan eksternal. Berkaitan dengan hal tersebut, ada konsep-konsep dasar yang terkait dengan kebijakan luar negeri yang perlu dipahami untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Salah satu konsep tersebut adalah kepentingan nasional yang menurut Miroslav Nincicada beberapa kriteria untuk memenuhinya, yaitu kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional, di mana pencapaian kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan⁴. Kepentingan nasional menurut Dewi Fortuna Anwar terdapat dua pandangan, yaitu pandangan pertama mengacu pada pendekatan yang "obyektif" melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang bisa didefinisikan secara jelas dengan menggunakan kriteria yang objektif sehingga rumusan kepentingan nasional suatu negara akan cenderung konstan dari waktu ke waktu. Pada sisi lain, pendekatan yang "subyektif" melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang selalu berubah mengikuti preferensi subyektif para pembuat keputusan⁵. Melalui pemahaman ini akan menghasilkan persepsi bahwa kepentingan nasional dapat saja mengalami perubahan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka kebijakan luar negeri antara satu rezim dengan rezim yang lain tentu saja berbeda. Demikian juga kebijakan dalam menghadapi permasalahan terorisme. Oleh karena itu, menarik kiranya untuk melihat bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu terorisme pada masa pemerintahan Megawati dan SBY.

II. KERANGKA ANALISIS

II.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

⁴ Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 67

⁵ Dewi Fortuna Anwar, *Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru*, Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, Jakarta, 22 Juni 2002, hal 7

Kebijaksanaan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri suatu negara yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional sebagai akumulasi keragaman kepentingan masyarakat. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara dimaksudkan kepada tercapainya kesejahteraan rakyat negara tersebut. Indonesia sebagai suatu entitas dalam merumuskan kebijakan luar negerinya berdasar pada perubahan yang terjadi di dunia internasional dan domestik.

Dalam bukunya Miriam Budiarto mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai “Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya”.⁶ Berarti bahwa kebijakan luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya.

Konsep tentang kebijakan luar negeri sendiri dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar salah satunya adalah Mappa Nasrun yang memberikan konsep tentang kebijaksanaan luar negeri, yaitu:

“Kebijaksanaan luar negeri suatu negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi, kebijaksanaan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal”⁷

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dalam memberikan batasan tentang kebijaksanaan luar negeri, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi internal negaranya sebelum mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri. Sebagai bagian dari politik luar negeri, maka kebijakan luar negeri jika ditinjau dari segi proses maka akan erat kaitannya dengan politik dalam negeri yang didalamnya mencakup proses pengambilan kebijakan yang melibatkan keseluruhan unsur-unsur negara tetapi lebih khusus kepada badan yudikatif sebagai perumus kebijakan dan badan eksekutif negara selaku pemerintah dan pelaksana kebijakan tersebut yang sewaktu-waktu dapat pula bertindak sebagai pengambil kebijakan jika diberikan kewenangan oleh konstitusi negaranya.

Kebijakan luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Karenanya kebijakan luar negeri dapat juga diartikan sebagai strategi yang atau rencana tindakan yang dibentuk oleh

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1995, hal 12.

⁷ Mappa Nasrun, *Indonesian Relations With The South Pacific Countries: Problem and Prospect*, Desertasi, Unahs: 1990, hal. 98.

para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau aktor hubungan internasional lain.

Dari kedua konsep diatas, dapat ditarik bahwa kebijakan luar negeri adalah sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan internasional dalam bentuk strategi dan rencana yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan suatu negara.

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara tergantung pada sistem politik dalam negeri di negara tersebut. Tetapi secara umum dalam sebuah negara, pelaksanaan politik luar negeri melibatkan semua pejabat dan badan administratif dalam suatu pemerintahan yang langsung ataupun tidak langsung turut menyiapkan pembuatan maupun pelaksanaan dari berbagai keputusan yang berkenaan dengan politik luar negeri.

II.2. Dasar Kebijakan Anti-Terrorisme

Terorisme bukan merupakan masalah baru bagi pemerintah Indonesia. Tindakan teror seringkali terjadi seiring dengan momen-momen politik tertentu sehingga dengan mudah diduga sebagai bahwa pelaku teror adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan moment politik tersebut atau pihak yang terganggu kepentingannya dalam sebuah dinamika politik. Pada masa Orde Baru diketahui membangun stabilitas dan citra politik dengan mendesain teror melalui kelompok-kelompok tertentu yang kemudian diberi stigma subversif⁸. Pemeriksaan dan pengusutan terhadap Tommy Soeharto atau persidangan mantan presiden Soerhato diwarnai dengan berbagai peledakan sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya penegakan hukum. Termasuk peledakan beberapa rumah ibadah pada natal tahun 2000 yang terjadi ditengah upaya melakukan rekonsiliasi hubungan antar umat beragama yang mengalami ketegangan konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah⁹.

Namun, tindakan teror tersebut pemerintah Indonesia hanya menganggap sebagai tindakan kriminal biasa. Dan belum adanya kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan tersebut. Peristiwa bom Bali memperlihatkan betapa bahaya tindakan terorisme yang telah menelan ratusan korban, dan menempatkan Indonesia pada situasi untuk serius menanggulangi terorisme. Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Disamping itu, pemerintah

⁸ Rusdi Marpaung, *Op Cit*, hal 37

⁹ *Ibid*, hal 38

memberikan kewenangan yang amat luas pada Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk melakukan berbagai langkah mendukung operasi pemberantasan kelompok terorisme¹⁰.

Definisi mengenai apa yang dimaksud dengan terorisme merupakan kendala pertama yang harus dihadapi oleh setiap negara dalam memberantas kejahatan ini. Latarbelakang gerakan terorisme yang bermacam-macam, seperti penjajahan, etnis, agama, pertentangan ideologi, perbedaan pandangan individu, separatisme maupun akibat kesenjangan, menyebabkan kesulitan dalam membina kerjasama diantara negara-negara di dunia dalam perang melawan terorisme. Secara umum terorisme didefinisikan sebagai kejahatan politik atau tindakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dan rakyat, yang menghalalkan segala cara termasuk penggunaan kekerasan demi mencapai tujuan tertentu¹¹. Terorisme yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan pemikiran demokrasi yang sangat mengganggu kebebasan individu yang disertai tanggung jawab moral, hak asasi manusia untuk hidup dan mengejar kebahagiaan. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok teroris melampaui batas sebuah negara, dan menjadikan musuh utama dari perdamaian dunia yang dicita-citakan setiap umat manusia.

Sebagaimana yang tercantum dalam Perppu No. 1 tahun 2002, pemerintah Indonesia menganggap terorisme sebagai kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional¹². Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia bersikap tegas, tidak melakukan negosiasi dengan kelompok teroris karena menganggap negosiasi hanya akan memperkuat posisi kelompok terorisme tersebut.

Selain itu, dalam upaya memberantas terorisme, Indonesia berpegang teguh pada prinsip bahwa upaya pemberantasan tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, Piagam PBB, hukum humaniter internasional dan HAM. Lebih lanjut, upaya kerjasama pemberantasan terorisme juga harus menyentuh *root causes* penyebab terjadinya terorisme seperti kemiskinan dan ketidakadilan.

III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-TERORISME PADA MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI

Saat diresmikan pada Juli 2001, pemerintah Megawati mewarisi sejumlah persoalan nasional yang sangat kompleks. Upaya untuk memulihkan ekonomi nasional belum memberi

¹⁰ *Ibid*, hal xii

¹¹ Martin L. Cook, Ethical Issues in Counterterrorism Warfare, <http://www.scu.edu/etchics/publications/etchicalperspe/cook.htm>, hal 3, diakses tanggal 23 Mei 2009

¹² http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_03.htm, diakses tanggal 24 Mei 2009

arti besar pada keseluruhan pembangunan ekonomi nasional, sementara guncangan politik di beberapa propinsi tertentu di Indonesia semakin meningkat. Kunjungan Megawati ke beberapa negara selama 2002 adalah bagian dari upaya untuk mengamankan kepentingan nasional termasuk memulihkan citra dan posisi Indonesia diluar negeri. Tetapi inisiatif internasional Megawati tersebut sejauh itu belum membawa pengaruh berarti pada pemulihan kondisi ekonomi domestik. Akibat publik mengkritik secara keras kinerja pemerintah.

Kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani masalah ekonomi terjadi bersamaan dengan ketidaktegasan pemerintah dalam merespon isu terorisme. Peristiwa 11 September 2001 membuat pemerintah Megawati menjadi fokus perhatian publik. Sikap pemerintah yang dianggap terlalu lamban dalam merespon serangan militer AS ke Afghanistan telah menimbulkan reaksi keras dikalangan publik. Menurut Rizal Sukma, hal ini dikarenakan pemerintah Megawati terperangkap diantara kebutuhan internasional dan adanya realitas serta tekanan politik domestik, dipaksa untuk menyeimbangkan antara tuntutan AS berupa dukungan penuh dalam perang melawan terorisme dan tuntutan kelompok Islam radikal di Indonesia yang meminta pemerintah untuk tidak mendukung AS¹³.

Berbeda dengan AS, Australia, Malaysia, dan Singapura, pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan penahanan preventif, penyadapan atau investigasi tanpa surat perintah. Wakil Presiden, Hamzah Haz memperlihatkan ketidaksenangan atas usaha AS mendiskreditkan dunia Islam¹⁴. Namun, akibat tekanan asing yang cukup kuat, khususnya AS, akhirnya Kementerian Hukum dan HAM mengajukan RUU anti teroris ke DPR RI. Peristiwa Bom Bali mempercepat pengesahan RUU tersebut. pada 6 Maret 2003, DPR mengesahkan dua Perpu RI No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali, menjadi UU No. 15 TAHUN 2003 tentang tindak pemberantasan terorisme¹⁵.

Dalam konteks internasional, pasca peristiwa 11 September 2001 dan atas desakan AS, ancaman terorisme kemudian menjadi sesuatu yang penting untuk dicegah. Berbagai prakasa diplomati telah ditempuh Indonesia bersama dengan negara-negara lainnya dikawasan guna mendukung perang terhadap terorisme internasional. Deklarasi ASEAN mengenai terorisme yang dikeluarkan dalam KTT ASEAN VII merupakan komitmen yang mengikat ASEAN

¹³ Lihat Rizal Sukma, *Indonesia and 9/11: Reaction and Implication*, dalam Han Sung Joo (Ed), *Coping with 9/11: Asian Perspective on Global and Regional Order*, (Tokyo: Japan Centre for International Exchange, 2003), hal 57

¹⁴ *Pikiran Rakyat*, 17 September 2001

¹⁵ Awani Irawati (ed), *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menghadapi Masalah Terorisme Pasca 9/11*, Jakarta: P2P, 2005), hal 71

dalam aliansi global anti-terorisme¹⁶. Selanjutnya untuk memperkuat upaya regional melawan terorisme, khususnya dalam area penegakan hukum, berbagi informasi dan kerangka hukum, Indonesia, bersama Australia berinisiatif dan menjadi tuan rumah bersama Pertemuan Regional Para Menteri Melawan Terorisme di Bali pada tanggal 4-5 Februari 2004. Pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri dan penegakan hukum sekawasan menyetujui sejumlah rekomendasi aksi dalam area tersebut, dan pengaturan-pengaturan tindak lanjutnya, terutama pembentukan kelompok kerja praktisi penegakan hukum dan kelompok kerja isu-isu hukum regional. Pertemuan Menteri juga mendukung keputusan Indonesia dan Australia untuk mendirikan *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*¹⁷.

Terkait sikap Indonesia yang akomodatif dalam memerangi terorisme, AS berjanji untuk terus membantu Indonesia membangun kembali perekonomian Indonesia, dan menegaskan dukungan Washington untuk Indonesia dalam melalui transisi demokrasi yang sulit. Dimana AS akan memperbaharui hubungan militer yang terganggu sejak September 1999, mencabut penjualan senjata militer yang mematikan, dan membangun dialog keamanan bilateral. Selain itu, AS akan memberikan bantuan dana kepada Indonesia sebesar 657,7 juta dolar¹⁸. Berdasarkan kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia ditingkat internasional, menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme internasional.

IV. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-TERRORISME PADA MASA PEMERINTAHAN SBY

Isu terorisme masih mewarnai kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah SBY menyadari bahwa berbagai teror bom di Indonesia dapat menjadi ancaman bukan saja terhadap stabilitas tetapi juga kredibilitas Indonesia. Peristiwa bom di Kedutaan Australia pada September 2004 (dipenghujung pemerintahan Megawati) maupun Bom Bali II tahun 2005 memperlihatkan realitas tersebut. Kesadaran tersebutlah yang menjadi landasan kebijakan pokok pemerintahan SBY dalam memberantas terorisme di Indonesia, seperti target yang diberikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk segera menangkap gembong terorisme Dr Azhari Cs, hidup atau mati. Detasemen Khusus (Densus) 88, sebagai aparat khusus yang menjadi tumpuan penting untuk memutus jaringan terorisme di Indonesia.

¹⁶ Bantarto Bandoro, *Analisi CSIS, tahun XXXII/2003 No. 1*, hal 93

¹⁷ http://www.deplu.go.id/?category_id=76, diakses tanggal 24 Mei 2009

¹⁸ Rizal Sukma, *Op. Cit*, hal 58

Dalam berbagai diplomasi, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa gerakan terorisme yang bersemayam di Indonesia bukan karena faktor agama Islam, sebab terorisme hakikatnya merupakan *public enemy* yang harus disepakati secara bersama. Guna meluruskan ketidakpahaman AS yang mengaitkan terorisme dengan Islam, Presiden SBY berkunjung ke AS menawarkan dialog antar tokoh Islam Indonesia dengan pemerintah AS. Hal ini bertujuan untuk menjembatani ketidakpahaman pemikiran Islam di Indonesia oleh AS.

Pada awal April tahun 2005, Presiden SBY melakukan kunjungan ke Australia guna membicarakan peningkatan kerjasama dalam menganani terorisme dan kejahatan internasional, serta ditandatanganinya latihan militer gabungan antara dua negara. Kesepakatan perjanjian pertahanan keamanan yang akan dicapai kedua negara berada dalam kerangka perang melawan terorisme internasional. Kekhawatiran Australia terhadap terorisme, termasuk dari Jamaah Islamyah yang dikhawatirkan beroperasi di Indonesia¹⁹, terutama seiring meningkatnya profil negara tersebut dalam pentas internasional sebagai sekutu AS dalam perang Afghanistan dan Irak. Oleh karena itu, adanya jaminan dalam bentuk kerjasama keamanan dengan Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu prestasi bagi PM Australia, Jhon Howard. Sementara bagi Indonesia kunjungan tersebut dimanfaatkan guna mengemukakan tentang keberatan atas *travel warning* yang sangat merusak citra Indonesia dimata dunia internasional²⁰. Hal ini memperlihatkan bahwa kepentingan Australia sebenarnya lebih besar dibanding Indonesia. Dan pada bulan Juni 2005, Indonesia- Australia mempererat kerjasama dengan menyelenggarakan Konferensi Memerangi Pencucian Uang dan Pendanaa Teroris²¹. Kerjasama ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai kelompok terorisme yang ada di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Indonesia mengutuk keras tindakan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta menekankan pentingnya untuk tidak menyamakan terorisme dengan agama atau kelompok etnis tertentu. Indonesia sepakat bahwa kampanye melawan terorisme hanya dapat dimenangkan melalui langkah-langkah yang komprehensif dan seimbang sepenuhnya sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kovenan-kovenan hak asasi

¹⁹ www.kompas.com, diakses tanggal 23 Mei 3009

²⁰ Ratna Shofi Inayati, Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, (Jakarta:P2P, 2005), hal 41

²¹ www.deplu.go.id. Diakses tanggal 25 Mei 2009

manusia. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Megawati dan SBY.

Indonesia percaya bahwa tugas penting utama untuk menangani terorisme adalah meletakkan fondasi hukum yang dapat melindungi baik kepentingan publik maupun hak-hak asasi manusia sebagai dasar penegakan hukum untuk memberantas terorisme. Kerangka hukum yang kuat yang akan menjadi dasar kebijakan nasional dan tindakan kita dalam memerangi terorisme didasarkan pada proses nasional dan hasil dari proses internasional. Meskipun tindakan teror hanya dianggap sebagai tindakan kriminal biasa, namun setelah peristiwa Bom Bali 2002 pemerintah Indonesia mulai menangani masalah terorisme dengan serius. Dengan ditetapkannya UU no 15 tahun 2003 membuktikan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas terorisme. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, menjadi landasan bagi Indonesia untuk melaksanakan kebijakan luar negeri dengan melakukan berbagai kerjasama baik secara bilateral, multilateral, maupun regional.

Adanya keberlanjutan kebijakan dalam menghadapi permasalahan terorisme internasional antara pemerintah Megawati dan SBY. Hal ini terlihat dari peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan AS dan Australia dalam menangani masalah terorisme internasional. Sebagai penutup, ada satu hal yang menarik bahwa meskipun adanya keberlanjutan kebijakan dalam menghadapi terorisme namun ada perbedaan dalam merespon permasalahan terorisme diantara pemerintahan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara didasarkan pada pencapaian kepentingan nasional, yang mengacu pada pendekatan yang "obyektif" melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang bisa didefinisikan secara jelas dengan menggunakan kriteria yang objektif sehingga rumusan kepentingan nasional suatu negara akan cenderung konstan dari waktu ke waktu sebagaimana yang dikemukakan oleh Dewi Fortuna Anwar (2002).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anwar, Dewi Fortuna. 2002. *Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru*. Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI. Jakarta

Bandoro, Bandoro. *Analisi CSIS, tahun XXXII/2003 No. 1*

Irawati, Awani (ed). 2005 *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menghadapi Masalah Terorisme Pasca 9/11*. Jakarta. P2P.

Inayati, Ratna Shofi. 2005. *Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik. Jakarta. P2P

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Joseph, Julia, 1980. *Social Problem, Third Edition*. New Jersey. Prentice Hall Inc

Marpaung, Rusdi (eds). 2005. *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta. Imparsial

Nainggolan, Poltak Partogi (eds). 2002. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta. Pusat Pengkajian dan Informasi.